

Pancasila sebagai Dasar Negara dan Sistem Hukum

Henry Steven Sabari



PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

QUOTE



"Tahun demi tahun telah kita lalui, Indonesia niscaya akan terus diuji Oleh dinamika global yang tak menentu, oleh kontestasi lokal yang bisa amat seru Polarisasi pemecah tak layak diteruskan."

Najwa Shihab – Presenter TV

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA



- Pancasila sebagai asas fundamental yang menjadi fondasi berdirinya suatu negara, atau landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara;
- Sebagai fondasi, maka dasar negara menentukan berdirinya sebuah negara. Tanpa dasar negara maka sebuah negara akan runtuh atau tidak bertahan lama.

PROSES PERUMUSAN & PENETAPANNYA



- Dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam masa Sidang I BPUPKI pada 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945.
- Pada pidato yang disampaikan oleh Mr. Muhamad Yamin (29 Mei), lalu dilanjutkan oleh pidato Dr. Soepomo (31 Mei) telah dikemukakan pokok-pokok pikiran tentang negara dan dasar negara, namun konsep dasar negara yang disebut sebagai Pancasila, digali dan diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada pidatonya tanggap 1 Juni 1945.

PROSES PERUMUSAN & PENETAPANNYA



PROF. DR. DRS.NOTONAGORO, S.H



UUD 1945 bukanlah merupakan hukum yang tertinggi, sedangkan pembukaan pada hakikatnya terpisah dengan UUD 1945, dan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, sedangkan intinya adalah **Pancasila.**

KEDUDUKANNYA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945



TERDAPAT DALAM RUMUSAN DIBAWAH INI:

"...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Alinea IV)."

MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA



- 1. Sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia.
- 2. Meliputi suasana kebatinan (Geislichenhintergrund) dari UUD 1945.
- 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.
- 4. Mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- 5. Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan.

5 ASPEK PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KOKOH NKRI



- 1. Pancasila menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan.
- 2. Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik, dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- 3. Pancasila menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
- 4. Pancasila menjamin berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa.
- 5. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila Keadilan Sosial (sila ke 5).

IMPLIKASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA



EMPAT KAIDAH PENUNTUN PEMBUATAN POLITIK HUKUM DAN KEBIJAKSANAAN NEGARA:

- 1. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
- 2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori.
- 4. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.



PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM

PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM



- Peraturan perundang-undangan
- Kebiasaan-kebiasaan
- Yurisprudensi (putusan pengadilan)

SEGALA SUMBER HUKUM



UU No.10 Th. 2004

Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (pasal 2).



Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia.



KEDUDUKAN PANCASILA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

KEDUDUKAN PANCASILA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945





Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa meskipun seolah-olah Pembukaan merupakan bagian dari UUD 1945, sebenarnya keduanya lahir secara terpisah. Masing-masing hanya bersamaan hari dan tanggal pengesahannya.





- Secara formal: ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD tahun 1945 alinea keempat.
- Secara material: adalah menunjuk pada materi pokok atau isi Pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila.



Pembukaan UUD tahun 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang fundamental sehingga terhadap tertib hukum Indonesia memiliki dua macam kedudukan:

- 1. Sebagai dasarnya, karena Pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.
- 2. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.



Tujuan hukum dari kedudukan Pembukaan ini adalah memperkuat kedudukan Pancasila sebagai norma dasar hukum tertinggi yang tidak dapat diubah dengan jalan hukum dan melekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.



Dapat disimpulkan bahwa hubungan pancasila dengan pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

- 1. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai **staats fundamental norm**. Maka, kedudukan Pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar.
- 2. Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD1945 sebagai staats fundamental norm. Artinya, Pembukaan UUD 1945 sebagai staats fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk.



PANCASILA DALAM BATANG TUBUH UUD 1945

EMPAT POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945



- 1. Pokok pikiran pertama berintikan 'Persatuan',
- 2. Pokok pikiran kedua berintikan 'Keadilan sosial'
- 3. Pokok pikiran ketiga berintikan 'Kedaulatan rakyat'
- 4. Pokok pikiran keempat berintikan 'Ketuhanan Yang Maha Esa',



NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA



Hukum



Sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol.

NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA



Nilai-Nilai Pancasila





Penting dalam penegakkan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat.

Penting untuk menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku masyarakat.



Implementasi Pancasila dalam Pembuatan kebijakan di Bidang Politik, Ekonomi, Sosial – Budaya dan Pertahanan – Keamanan (HANKAM)

BIDANG POLITIK



Implementasi Pancasila dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat (1), dan pasal 28.

Berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

BIDANG EKONOMI



Implementasi Pancasila dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34.

Pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan.

BIDANG SOS-BUD



Implementasi Pancasila dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32.

Mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia.

BIDANG HANKAM



Implementasi Pancasila dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30.

Indonesia adalah negara hukum, pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan.



MAHKAMAH KONSTITUSI PENGAWAL KONSTITUSI INDONESIA



PANCASILA SEBAGAI DASAR UJI PADA JUDICAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI



Thank You